



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 42370/UN31/PR/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Edaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Biaya Masukan
Kusus Penelitian tahun Anggaran 2018


01 OCT 2018

Yth. Bapak/Ibu

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala Pusat
6. Para Kepala UPT Pusat
7. Kepala Unit Layanan Pengadaan
8. Ketua SPI
9. Kepala BPPU
10. Para Staf Ahli Rektor dan Staf Ahli Wakil Rektor
11. Para Kepala UPT UPBJJ-UT seluruh Indonesia
Di Universitas Terbuka

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Penelitian, UT menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Tahun 2018 yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan PMK tersebut sesuai lingkungan UT. (terlampir).

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Rektor,
Prof. Ojat Darajat, M. Bus., Ph. D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 49370 /UN31/PR/2018

TANGGAL : 01 OCT 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PMK No. 49/PMK.02/2017 dan PMK No. 106/PMK.02/2016 KHUSUS PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT

A. KOMPONEN HONOR

Komponen			Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)			
I. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PÈR EKAYASAAN					
1. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25,000	Honorarium Pembantu Peneliti (termasuk honor membuat transkrip wawancara, honor tenaga ICT, honor tenaga penyedia data internal, honor entry data, honor laboran, dan lain lain yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas (menjelaskan kurun waktu penugasan) • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap judul penelitian dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan tugas personil yang terlibat kegiatan yang diberi honor (mencakup nama, NIDN/NIP, pendidikan terakhir, instansi asal, keahlian, tugas dalam penelitian, jadwal pelaksanaan tugas. 2) Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai pegawai negeri sipil maka tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur selama penugasan 3) Pajak: <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I dan II: tidak kena pajak b. Gol III - memiliki NPWP: pajak 5%

Komponen			Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)			
2. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420,000	Honorarium untuk penelitian kolaboratif institusional dan penelitian yang bersifat terkoordinasi (<i>tracer study</i> , penelitian penugasan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan/deskripsi pekerjaan 	<p>c. Gol III - tidak memiliki NPWP: pajak 6%</p> <p>d. Gol IV - memiliki NPWP: pajak 15%</p> <p>e. Gol IV - tak memiliki NPWP: pajak 18%</p> <p>f. Non PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenai pajak 6%</p> <p>g. Non PNS yang mempunyai NPWP dikenai pajak 5%</p> <p>h. Untuk point f dan g, minimal honor kena pajak adalah di atas 450.000, dan honor yang dipotong pajak adalah jumlah honor setelah dikurangi 450.000,-</p> <p>4) Jumlah Sekretariat Peneliti/Perekayasa yang dilibatkan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas</p> <p>Pembantu Peneliti: Membantu peneliti dalam penyusunan mulai dari proposal sampai proses penyusunan laporan akhir</p>
3. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300,000	Honor Tenaga Administrasi (sekretariat)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Deskripsi pekerjaan tenaga administrasi/ Sekretariat 	
4. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayaan	1,540,000	Honor Petugas pengolah data, yang termasuk pengolahan data kualitatif dan kuantitatif (<i>Coding</i> , tabulasi, <i>Key in data</i> , pengolahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Bukti hasil pekerjaan 	<p>1) Pengolahan data dapat dipertanggungjawabkan sebagai "Barang habis pakai" apabila menggunakan jasa instansi lain yang resmi.</p> <p>2) Tunduk pada aturan pertanggungjawaban barang habis pakai.</p>

Komponen			Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)			
5. Petugas Survei	OR (Orang/ Responden)	8,000	Petugas yang menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Bukti hasil pekerjaan (kuesioner terisi) 	
6 Pembantu Lapangan	OH	80,000	Honor Pembantu Lapangan (termasuk honor pada saat uji coba, honor pada saat pengambilan data dan honor untuk orang yang bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan lain-lain yang setara)	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • Daftar hadir • Bukti hasil pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembantu Lapangan: Membantu kegiatan peneliti yang terkait dengan survei/pengamatan/observasi dan pengambilan data lapangan 2) Dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum disuatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam peraturan ini, maka satuan biaya dapat dilampaui 3) Dalam hal Pembantu Lapangan adalah tenaga profesional, maka honorarium mengacu kepada harga pasar yang berlaku/harga standar 4) Jika pembantu lapangan ditugaskan dari domisili peneliti ke lokasi penelitian (lewat batas kota) maka dapat diberikan perjalan 5) Jika pembantu lapangan berdomisili dilokasi penelitian diberikan honor dan transport dalam kota
II. HONORARIUM Pakar					
1. Honorarium Narasumber/Pembahas			<ol style="list-style-type: none"> 1) FGD Honor Praktisi/Akademi si: Maksimal Rp1.400.000/jam 2) Honor diberikan maksimal 3 jam 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan melaksanakan tugas • Kuitansi honor • CV • Undangan • Daftar hadir/Bukti hasil pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Honorarium pembahas kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dapat diberikan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. FGD merupakan metode pengumpulan informasi dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu topik atau konsep tertentu; b. mendiskusikan suatu konsep yang dilampirkan dalam undangan;

Komponen			Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Satuan	Besaran (Rp)			
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/yang disetarakan	OJ	1,700,000			<p>c. output FGD adalah konsep pengembangan yang akan diterapkan di sasaran utama;. kesetaraan antar peserta FGD dibuktikan dengan daftar riwayat hidup;</p> <p>e. ada yang bertugas sebagai moderator; dan</p> <p>f. honorarium Pembahas tidak dapat dibayarkan kepada Pembahas dari internal penyelenggara.</p> <p>2) Persyaratan FGD mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku</p> <p>3) FGD dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau jarak jauh</p>
b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	1,400,000			
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1,000,000			
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900,000			

B. KOMPONEN PERJADIN

Komponen		Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran		
1. Transpot penelitian pendahuluan	<p>1.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan (skema transport lokal atau perjadin)</p> <p>2.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • daftar hadir (nama yang ditugaskan + nama pihak yang ditemui) • hasil kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Transport/perjadin harus mempertimbangkan batas kepatutan dan hanya dapat diberikan untuk kegiatan • Satuan biaya perjadin sesuai dengan golongan kepangkatan. Aturan eselonisasi tidak berlaku untuk perjadin penelitian.

Komponen		Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran		
	Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka		<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal perjalan penelitian harus sesuai dengan Surat Tugas (ST). Jika tidak sesuai dengan ST: <ul style="list-style-type: none"> - tidak diberikan tambahan uang harian, akomodasi, sewa kendaraan - Bila pelaksanaan perjalan melebihi ST bukan karena kesengajaan peneliti maka peneliti membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan penyebabnya. Berdasarkan PMK No.113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pasal 14: Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota. Peneliti melengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi Lainnya; dan/atau Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas
2. Transport pengambil data (penyebaran kuesioner, wawancara)	<p>1.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan (skema Transport lokal atau Perjadin)</p> <p>2.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • daftar hadir (nama yang ditugaskan + nama responden/informan penelitian) • instrumen yng digunakan. 	

Komponen		Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran		
3. Transport lokal Pembelian Souvenir/ATK/Bahan pendukung penelitian/fotocopy/bayar pajak/penjilidan	1.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan 2.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • Frekuensi pembelian sesuai dengan batas kepatutan 	
4. Transport lokal dalam rangka <i>Studi Literatur</i> ke Instansi lain	1.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan 2.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Surat tugas • lokasi melakukan studi literatur(nama perpustakaan) • hasil studi literatur 	
5. Perjadin yang jauh dari UPBJJ	1.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan 2.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • SPPD • SPD Rampung • Boarding Pass/Tiket KA/Bis/Kapal • Bukti Pembayaran Hotel • Laporan kegiatan singkat, maks 2 halaman/kertas kerja lainnya 	Diperbolehkan, dengan SPPD yang ditandatangani oleh Pihak Pemda, paling rendah tingkat Kelurahan
6. Perjalanan dinas yang melibatkan orang luar UT	1. PMK No 49 tahun 2017 2.SBM UT 2018 sesuai dengan batas kepatutan 3.Surat edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum nomor 15510/UN31/KU/2018 tentang Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • SPPD • SPD Rampung • Boarding Pass/Tiket KA/Bis/Kapal • Bukti 	Ada Surat dari peneliti tentang personil yang dilibatkan dalam penelitian, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Nama, NDIN/NIP, Pendidikan Terakhir, Asal Instansi, Keahlian, Tugas dalam penelitian, jadwal • Draf Surat permintaan ijin yang ditujukan ke instansi ybs (untuk non UT)


Komponen		Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran		
	Perjalanan Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka	Pembayaran Hotel • Laporan kegiatan singkat, maks 2 halaman/kertas kerja lainnya	• Surat ijin melaksanakan tugas dari instansi personil yang dilibatkan

C. KOMPONEN PEMBELIAN BARANG/JASA

Komponen		Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran			
1. Konsumsi: a. Snack b. Makan	SBM UT 2018 (Sesuai dengan tarif per Provensi)	1. Pengumpulan data klasikal 2. FGD	1. Kuitansi UT + Faktur (bon) pembelian 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak (>2,000,000.00)	1. Bila terjadi perubahan, Peneliti wajib membuat berita acara 2. Kelebihan dana wajib dikembalikan Pembayaran pajak menggunakan NPWP-UT (dapat bertanya ke BPP unit) Bendahara mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa. Kesimpulan 1. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung /rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN. 2. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung /rumah terutang PPh Pasal 22 bila nilai pengadaan

Komponen		Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran			
				<p>diatas Rp.2.000.000,00, sehingga bendahara wajib memungut dan menyetorkan PPh Pasal 22 dengan tarif pajak 1,5 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 22 sebesar 3 % x Nilai Pembelian Makanan atau minuman.</p> <p>3. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui penyedia Jasa Boga atau Katering terutang PPh Pasal 23 sehinggabendahara wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering.</p>
2. Peralatan	Apabila melebihi Rp1.000.000 menjadi Barang Milik Negara dan diserahkan kepada UT melalui LPPM (PMK No. 181/PMK.06/2016)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi + bon 2. Bukti setor pajak 	
3. Souvenir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melebihi Rp200.000/orang 2. Satu kali per penelitian 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuitansi + Faktur 2. Daftar hadir 3. Bukti setor pajak 	Penghitungan pajak:

Komponen		Contoh Kegiatan Penelitian di UT	Bukti	Keterangan
Uraian	Besaran			
Sewa Peralatan Pendukung Penelitian	PMK nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017		1. Kuitansi 2. Bukti setor pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak PPh 23 sebesar 2% untuk yang mempunyai NPWP • Pajak PPh 23 4% kalau tidak mempunyai NPWP • Pajak PPh 23 Plus Ppn 10% dari Dasar Pengenaan Pajak jika biaya sewa > Rp1,000,000.00
ATK/Barang Habis Pakai	Sesuai azas kepantasan		1. Kuitansi + Faktur 2. Bukti setor pajak	Pajak dan penghitungannya, sama dengan pada pembelian souvenir dan peralatan
Analisis Data/Uji Lab	<i>At cost</i>		Kuitansi + Faktur	



Rektor,

Prof. Ojat Darajat, M. Bus., Ph. D.

NIP 196610261991031001